

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan menyusun laporan keuangan setiap tahun yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan. Para *stakeholder* membutuhkan laporan keuangan untuk memahami bagaimana kemampuan dari perusahaan tersebut. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1 mengatur seluruh persyaratan yang dapat digunakan untuk menyajikan laporan keuangan untuk kebutuhan umum termasuk uraian atas pedoman untuk struktur dan persyaratan minimum atas isi dan pengungkapannya. Tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi yang bermanfaat mengenai kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam memutuskan suatu keputusan ekonomik (Sukmono *et al.*, 2023).

Para *stakeholder* mengharapkan laporan keuangan dapat dipercaya agar membantu dalam mengambil keputusan yang beragam. Para *stakeholder* membutuhkan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kinerja keuangan dan kondisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang disajikan harus secara jujur, lengkap, transparan, dan tepat waktu sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* (Achmadiyah *et al.*, 2023). Berdasarkan PSAK laporan keuangan memiliki ciri khas yang harus dipenuhi terdiri dari empat karakteristik yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Pasha & Nurhadianto, 2023).

Perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit setiap tahun kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK) yang mengacu pada keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: KEP-431/BL/2012 Nomor X.K.6 tentang penyajian laporan keuangan (Alfiani & Nurmala, 2020). Berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-346/BL/2011 menyatakan bahwa paling lambat pada akhir tahun bulan ketiga (90 hari) bagi perusahaan yang telah *go public* wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit (Fauziah & Setiawati, 2023). Laporan keuangan agar dapat dipercaya oleh publik membutuhkan penilaian independen dan objektif terhadap laporan keuangan suatu entitas untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut akurat, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor independen bertanggung jawab atas penilaian independen dan objektif terhadap laporan keuangan agar dapat menyediakan kepastian kepada para *stakeholder* bahwa suatu laporan keuangan tersebut mencerminkan kondisi keuangan sesungguhnya dan tidak ada kecurangan.

Apabila perusahaan mempublikasikan laporan tahunannya tepat waktu, maka perusahaan secara tidak langsung mendapatkan manfaat dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak eksternal (Agista *et al.*, 2023). Menurut Agista *et al.* (2023), salah satu indikator penting dari relevansi informasi keuangan adalah kecepatan dalam penyajian laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh seberapa tepat waktu laporan keuangan tersebut disampaikan.

Durasi dalam diberikannya opini audit diukur mulai tanggal ditutupnya tahun buku sampai tanggal audit telah diselesaikan yang menghasilkan laporan audit

independen disebut sebagai *audit delay* (Wijasari & Wirajaya, 2021). Dampak dari keterlambatan publikasi laporan keuangan secara keseluruhan dapat mengakibatkan keterlambatan dalam audit laporan keuangan (Khoufi & Khoufi, 2018). Jika terjadi penundaan audit yang signifikan, mengakibatkan kelambatan dalam penerbitan laporan keuangan, maka akan berpengaruh negatif terhadap kepercayaan investor terhadap perusahaan (Agista *et al.*, 2023). Meskipun terdapat regulasi yang mengatur kewajiban untuk menerbitkan laporan keuangan tepat waktu, masih terdapat perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut (Wijasari & Wirajaya, 2021).

Dikutip dari [idx.co.id](http://idx.co.id) (2023), terdapat 61 perusahaan *listed* belum menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit oleh auditor independen yang berakhir per 31 Desember 2022. Mengacu pada ketentuan II 6.2 dalam peraturan bursa nomor I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 karena gagal memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan secara tepat waktu untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2022. Dari sejumlah 61 perusahaan, ada 12 perusahaan *listed* dari sektor *property and real estate* belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2022 dihitung sejak pengumuman diterbitkan pada 2 Mei 2023. Menurut Rabaiyah *et al.* (2023), keterlambatan perusahaan dalam merilis laporan keuangan bisa menjadi indikasi bahwa terdapat masalah keuangan atau bahkan performa perusahaan yang buruk, sehingga memerlukan proses audit yang cukup lama diselesaikan.

Adapun faktor yang dapat menjadi pengaruh terjadinya *audit delay* yaitu *audit fee*. *Audit fee* adalah jumlah upah yang diberikan kepada auditor atas imbalan atas

jasa audit yang dilakukannya kepada laporan keuangan milik klien. Adapun nominal atas jasa audit yang dilakukan yaitu sejumlah yang telah disepakati antara auditor dan klien sebelum jasa audit dilakukan dan tertuang dalam surat perikatan. Habib *et al.* (2018) berpendapat bahwa melakukan audit tepat waktu memiliki nilai yang penting dan subjek yang diaudit berkemungkinan bersedia mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk memastikan proses audit diselesaikan dengan cepat. Menurut Rabaiyah *et al.* (2023) menjelaskan semakin tinggi *audit fee*, semakin besar tingkat kepercayaan dalam kinerja auditor dan kompensasi yang diterima oleh kantor akuntan publik. Tingkat litigasi yang terkait dengan *fee* yang diterima oleh auditor juga perlu dipertimbangkan. Akibatnya, besarnya *audit fee* yang diberikan akan memengaruhi durasi *audit delay*. Sebaliknya, hasil penelitian Fauziah & Setiawati (2023) menemukan bahwa *fee* auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena besaran *fee* yang diberikan kepada auditor merupakan hasil dari kesepakatan antara auditor dan perusahaan, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan risiko pekerjaan yang ada. Auditor akan tetap bekerja secara profesional untuk menyelesaikan tugasnya. Namun, menurut pendapatnya perusahaan besar mempunyai kompleksitas yang lebih tinggi sehingga *fee* auditor yang dibayarkan kepada perusahaan besar menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan *fee* yang dibayarkan kepada perusahaan kecil.

Faktor selanjutnya yang dapat menjadi pengaruh pada *audit delay* yaitu *profitability*. Tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai efektivitas didasarkan pada *profitability*. *Profitability* dapat diukur melalui indikator ROE (*Return on Equity*) dan ROA (*Return on Asset*) agar perusahaan dapat mengidentifikasi tingkat efektivitas keseluruhan manajemen ketika menghasilkan

laba perusahaan (Rahmawati & Arief, 2022). Sejalan dengan penelitian Fauziah & Setiawati (2023), *profitability* berpengaruh terhadap *audit delay*, karena kondisi kinerja keuangan yang baik dapat mendorong manajemen untuk menyampaikan laporan keuangan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga rentang *audit delay* berkurang. Namun, menurut Setyawan & Dewi (2021), *profitability* berpengaruh positif terhadap *audit delay* karena semakin tinggi kinerja keuangan dalam mendapatkan laba perusahaan, semakin berhati-hati auditor independen saat meninjau pendapatan yang besar. Tingkat kehati-hatian ini dapat memperlambat proses penyelesaian laporan audit (Setyawan & Dewi, 2021). Sementara menurut Ningrum & Srimindarti (2022), *profitability* menunjukkan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, karena besar kecilnya *profitability* yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi proses audit.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu *audit tenure*. *Audit tenure* adalah jumlah tahun perikatan yang terjadi antara auditor dalam memberikan jasa kepada klien yang sama. Lamanya perikatan ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 432/KMK untuk membatasi waktu perikatan auditor dan klien agar maksimal 3 tahun buku beruntun dalam memberikan jasa audit laporan keuangan atas klien yang sama (Budiasih & Budiarta, *et al.*). Pertimbangan pernyataan bahwa *audit tenure* mempengaruhi *audit delay* karena auditor belum memahami secara spesifik mengenai bisnis klien barunya sehingga butuh waktu lebih panjang bagi auditor untuk memahami bisnis klien. Menurut Foster *et al.* (2021), diaturnya pembatasan waktu perikatan tersebut dianggap penting karena semakin lama perikatan yang dilakukan dikhawatirkan dapat mengganggu independensi auditor dalam melaksanakan tugasnya. Berbeda dengan

penelitian oleh Achmadiyah *et al.* (2023) menemukan hasil yang menunjukkan bahwa *audit tenure* memberikan pengaruh positif tetapi tidak signifikan. Fauziah & Setiawati (2023) menemukan hasil bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu opini audit. *Audit delay* secara signifikan lebih pendek pada perusahaan yang menerima opini audit wajar tanpa pengecualian dan memiliki jumlah pekerjaan audit yang relatif lebih sedikit yang dilakukan setelah akhir tahun (Ashton *et al.*, 1987). Menurut penelitian oleh Fauziah & Setiawati (2023) dan Yuliusman *et al.* (2020) menunjukkan hasil penelitian bahwa opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* karena pendapat selain wajar tanpa pengecualian merupakan pendapat yang tidak diinginkan oleh seluruh manajemen perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak baik opini audit yang diberikan kepada perusahaan maka semakin lama laporan keuangan auditan dipublikasikan (Fauziah & Setiawati, 2023). Berbeda dengan hasil penelitian oleh Sonia *et al.* (2019), opini audit tidak mempengaruhi *audit delay* karena apapun opini yang dikeluarkan oleh auditor, perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangannya tepat waktu. Opini auditor tidak berpengaruh pada *audit delay* karena jenis opini apapun yang akan diberikan merupakan tahap akhir dari proses audit sehingga tidak memengaruhi *audit delay* yang dibutuhkan (Lestari & Latrini, 2018).

Faktor lain yang menjadi dugaan berpengaruh atas terjadinya *audit delay* yaitu kompetensi komite audit yang mana bertanggungjawab dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait laporan keuangan, sistem pengendalian tointernal dan eksternal. Latar belakang

pendidikan yang dimiliki komite audit sangat diperhatikan dalam memastikan bahwa komite audit dapat menjalankan tanggungjawabnya secara efektif (Pertiwi, 2019).

Secara keseluruhan, terdapat bukti bahwa perusahaan dengan komite audit yang berkompeten memiliki asimetri informasi yang lebih rendah daripada perusahaan tanpa komite audit yang berkompeten (El Mahdy *et al.*, 2022). Dalam penelitian Rianti & Sari (2014), kompetensi komite audit berpengaruh negatif pada *audit delay*. Dalam hal kompetensi mengacu pada keahlian yang diperoleh komite audit dari pendidikan. Kompetensi dari anggota komite audit akan menciptakan terlaksanakannya berbagai peran dan fungsi komite audit dapat terlaksana secara efektif dan memudahkan proses audit yang dilakukan oleh auditor independen sehingga laporan audit dapat tuntas lebih cepat. Namun, berbeda dengan penelitian Rohamana & Amanah (2021) yang menemukan bahwa kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Semakin banyak anggota komite audit yang kompeten, semakin banyak perbedaan pendapat yang muncul karena beragamnya sudut pandang dan aturan ilmu yang dianut oleh masing-masing anggota. Akibatnya, auditor harus menampung dan mempertimbangkan berbagai usulan dari komite audit, yang berdampak pada lambatnya penyelesaian laporan audit (Rohamana & Amanah, 2021). Sementara pada penelitian Lienardi & Widyastuti (2017) serta Fakri & Taqwa (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kompetensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Populasi penelitian mencakup perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan fokus subjek penelitian adalah perusahaan di sektor *property and real estate*. Dilakukannya penelitian ini didasarkan oleh

fenomena perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan auditan periode Desember 2022 dengan diberi peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,00 yang telah diumumkan pada website IDX (2023).

Berdasarkan pengumuman dari idx.co.id (2023) tentang terlambatnya disampaikan laporan keuangan auditan periode Desember 2022, terdapat 61 perusahaan *listed* yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu. Salah satu perusahaan yang melakukan keterlambatan pelaporan keuangan auditan yaitu dari sektor *property and real estate* berdasarkan pemantauan 2 Mei 2023. Dari 61 perusahaan tersebut, terdapat 12 perusahaan yang bergerak di sektor *property and real estate* yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2022. Ini menunjukkan masih adanya keterlambatan khusus dalam penyampaian laporan keuangan dari sektor ini.

**Tabel 1.1 Perusahaan *Property and Real Estate* yang Belum Menyampaikan Laporan Keuangan Auditan**

Kode	Nama Perusahaan Tercatat
ARMY	PT Armidian Karyatama Tbk.
BAPI	PT Bhakti Agung Properindo Tbk.
COWL	PT Cowell Development Tbk.
CPRI	PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.
DADA	PT Diamond Citra Propertindo Tbk.
ELTY	PT Baktrieland Development Tbk.
FORZ	PT Forza Land Indonesia Tbk.
GAMA	PT Aksara Global Development Tbk.
LCGP	PT Eureka Prima Jakarta Tbk.
MYRX	PT Hanson International Tbk.
RIMO	PT Rimo International Lestari Tbk.
URBN	PT Urban Jakarta Propertindo Tbk.

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa keterlambatan menyampaikan laporan keuangan masih sering dilakukan khususnya perusahaan pada sektor *property and*

*real estate*. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor ini berkaitan dengan *audit delay*. Durasi waktu yang dibutuhkan bagi auditor dari sejak akhir tahun tutup buku hingga diselesaikannya laporan keuangan perusahaan disebut *audit delay*.

Fenomena lain yang mendukung dipilihnya sektor ini dalam penelitian yaitu berdasarkan berita dari website CNBC bahwa BEI memutuskan penghentian sementara perdagangan efek kepada PT Forza Land Indonesia Tbk. di seluruh pasar sejak 6 Oktober 2023. Selain itu, BEI juga menyatakan bahwa FORZ berpotensi delisting. Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, FORZ dinyatakan pailit.

Namun, perusahaan *property and real estate* merupakan perusahaan yang memiliki perkembangan ekonomi yang sangat pesat dengan melihat fenomena bertambah secara bertahap pada sektor *property and real estate* di bursa efek indonesia (BEI). Perusahaan sektor *property and real estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) pada tahun 2018 berjumlah 56 perusahaan, tahun 2019 berjumlah 66, tahun 2020 berjumlah 79, tahun 2021 berjumlah 80, dan tahun 2022 berjumlah 85.

Hasil penelitian sebelumnya beragam, dikarenakan perbedaan variabel bebas yang diteliti, perbedaan sampel yang dipilih, perbedaan jumlah periode dan tahun yang diamati, dan metodologi yang dipilih. Berdasarkan fenomena diatas, terdapat inkonsistensi hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu yang menarik untuk diteliti kembali untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada dan memverifikasi pengaruh *audit fee*, *profitability*, *audit tenure*, opini audit, dan

kompetensi komite audit terhadap *audit delay*. Penting untuk mengetahui pengaruh mekanisme *audit fee*, *audit tenure*, *profitability*, opini audit, dan kompetensi komite audit. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Pengaruh *Audit Fee*, *Profitability*, *Audit Tenure*, *Opini Audit*, dan Kompetensi Komite Audit terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris pada Perusahaan *Property and Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)**”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Terdapat *research gap* dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara *audit fee*, *profitability*, *audit tenure*, opini audit, dan kompetensi komite audit terhadap *audit delay* seperti yang telah dijabarkan pada latar belakang penulisan penelitian.

1. Bagaimana pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay*?
2. Bagaimana pengaruh *profitability* terhadap *audit delay*?
3. Bagaimana pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*?
4. Bagaimana pengaruh opini audit terhadap *audit delay*?
5. Bagaimana pengaruh kompetensi komite audit terhadap *audit delay*?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah dan jelas. Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan *property and real estate* yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk dijadikan sampel dan dilakukan pemilihan jumlah sampel yang akan di uji sesuai kriteria yang ditentukan
2. Data penelitian menggunakan data dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan jumlah sampel bergantung pada pemenuhan kriteria
3. Keseluruhan data yang digunakan merupakan data sekunder
4. Alat bantu penelitian yang digunakan agar dapat mengolah, menampilkan, memanipulasi pada data statistik sehingga dapat dianalisa adalah software SPSS

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Menguji secara empiris dan menganalisis tentang pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay*.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis tentang pengaruh *profitability* terhadap *audit delay*.
3. Menguji secara empiris dan menganalisis tentang pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay*.
4. Menguji secara empiris dan menganalisis tentang pengaruh opini audit terhadap *audit delay*.
5. Menguji secara empiris dan menganalisis tentang pengaruh kompetensi komite audit terhadap *audit delay*.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi dan pengetahuan tambahan bagi berbagai pihak, antara lain:

### 1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman tambahan dan lebih mengenal pengaruh *audit fee*, *audit tenure*, *profitability*, opini audit, kompetensi komite audit terhadap *audit delay*.

### 2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengembangan literatur mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *audit delay* pada laporan keuangan sehingga dapat menyempurnakan atau perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dan ingin meneliti terkait *audit delay*.

### 3. Bagi Profesi Akuntansi Publik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman bagi para praktisi akuntansi atau akuntan profesional tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

## 1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terstruktur. Tujuan dari sistematika penulisan ini agar penelitian dapat digambarkan secara ringkas dan informatif sehingga pembaca dapat memahami dengan baik. Sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori-teori yang terkait dalam penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis penelitian, dan kerangka berfikir.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, berisi tentang jenis dan desain penelitian, populasi, sampel, metode dan sumber data, defisiensi dan pengukuran variabel penelitian, dan metode analisis data.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan deskripsi data, gambaran data secara statistik, analisis data, dan pembahasan masing-masing variabel.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan atas hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian, implikasi serta keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.